



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/204/KEP/429.011/2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) serta optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Banyuwangi;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu memiliki rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan ditender/seleksi;
2. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan menetapkan Dokumen Tender/Seleksi;
4. Melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau tender sampai dengan menjawab sanggah;
5. Mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran :
 - a. Pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

- b. Pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) melalui Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
6. Menetapkan pemenang untuk :
 - a. Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 7. Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Berita Acara Hasil Seleksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
 9. Memberikan data dan informasi kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
 10. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

KETIGA : Pembagian Kelompok Kerja Pemilihan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

KEEMPAT : Semua Pengeluaran Keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi,
Pada Tanggal

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/204/KEP/429.011/2019

TANGGAL : 12 Agustus 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG
DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PEMBINA	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	KEPALA	Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi
3.	SEKRETARIS	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi
4.	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN	<ol style="list-style-type: none">1. RANGGA PRIBADI SUKMA, SH NIP. 19870312 200604 1 0072. AHMAD KHAIRUL ABDI NIP. 19801101 200801 1 0143. FAJAR KURNIAWAN NIP. 19850121 200604 1 0064. ALIFULLOH AZHAR, ST NIP. 19840424 201101 1 0135. YULI TRINADIAR,S.Sos NIP. 19870705 200604 1 0026. DESI EKA SUSANTI, SE NIP. 19841227 200604 2 0137. WAHYU SIGIT ARIANSYAH, ST NIP. 19830831 200604 1 0048. ISNAINI NIP. 19760520 200212 1 0079. D. BAMBANG SIDIK PURNOMO NIP. 19701113 200604 1 00410. DANIAL IKHWANUSHOPA NIP. 19830418 200604 1 00911. EKO PRIBADI NIP. 19660721 201001 1 002

1	2	3
		12. WIMPI WIBISONO,S.Sos NIP. 19870718 200604 1 002
5.	STAF ADMINISTRASI	1. SUPRIYANTO NIP. 19620419 199303 1 006 2. MUSLIM NIP. 19630312 200701 1 021 3. SALIM NIP. 19740817 200701 1 020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS